



PUTUSAN

Nomor 1330/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ELVINA ALS VINA.**

Tempat Lahir : Medan.

Umur/Tgl.Lahir : 31 Tahun / 08 Agustus 1985.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Rumah Potong Hewan Link.1 Kel. Mabar Kec.
Medan Deli.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Pendidikan : SMA.

2. Nama Lengkap : **ANDI PUTRA ALS ANDI.**

Tempat Lahir : Medan.

Umur/Tgl.Lahir : 35 Tahun / 16 November 1982.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Rumah Potong Hewan Link.1 Kel. Mabar Kec.
Medan Deli.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SD.

Para Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tanggal **08 Februari 2017** s.d tanggal **27 Februari 2018** ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **28 Februari 2018** s.d tanggal **08 April 2018**;

Halaman 1 dari 16 Putusan No.1330/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal **9 April 2018** s.d tanggal **8 Mei 2018**;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal **7 Mei 2018** s.d tanggal **26 Mei 2018**;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal **16 Mei 2018** s.d tanggal **14 Juni 2018**;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal **15 Juni 2018** s.d tanggal **13 Agustus 2018**;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal **14 Agustus 2018** s.d **12 September 2018**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa atas kehendaknya tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut.

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menghunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya, supaya majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Elvina als Vina dan Andi Putra**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112(1) UU No. 35 Thn 2009 ttg Narkotika Jo Pasal 132(1) UU No. 35 Thn 2009 ttg Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **Elvina als Vina dan Andi Putra** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, **Denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subs (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic Narkotik jenis sabu berat 1,62 gram.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua merek blue yang terikat 2 buah pipet yg salah satunya terikat kaca pirex didalamnya terdapat sisa sabu, **dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 16 Putusan No.1330/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman :

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sesuai dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 607/Euh.2/05/2018 Medan, tertanggal 14 Mei 2018 yang selengkapannya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Elvina Als Vina bersama dengan Andi Putra Als Andi Pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 pukul 22:30 Wib bertempat di dalam sebuah rumah di jalan Rumah potong hewan no. 7 Lingkungan I Kelurahan mabar Kecamatan Medan Deli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah **"Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 pukul 22:30 Wib saksi SURYA IRAWAN,JP LUMBANGAOL,APRIZAL,EKO PRIANTO yang merupakan anggota kepolisian Medan Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Rumah Potong Hewan No 07 Linkungan 1 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya dalam sebuah rumah dimana para terdakwa sering menggunakan narkotika jenis metamfetamina yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud dan pada saat itu para saksi melihat para terdakwa sedang berada didalam sebuah rumah dan para saksi langsung masuk kedalam rumah dan menemukan para terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis metamfetamina yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan sabu diatas rak sepatu dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol yang terkait 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan jenis metamfetamina yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu sedang dipegang oleh terdakwa ANDY PUTRA Als ANDI dan terdakwa ANDY PUTRA Als ANDI mengakui bawasannya

Halaman 3 dari 16 Putusan No.1330/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) bungkus plastic kecil berisikan sabu dan 1(buah) bong yang terbuat dari botol yang terkait 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang 1 (buah) kaca tirex yang didalamnya berisikan sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari BOY (DPO) seharga 70.000 (TUJUH PULUH RIBU RUPIAH) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Medan Barat guna proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Medan No.22/10130/2018 dengan Lampiran Berita Acara tanggal 21 Februari 2018 yang menyatakan berupa: 1(satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika yang diduga jenis sabu milik terdakwa ELVINA Als VINA dan ANDI PUTRA dengan berat bersih 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 1689/NNF/2018 tanggal 14 Februari 2018 barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca kecil Barang bukti A dan B adalah milik terdakwa ANDI PUTRA Als ANDI dan ELVINA Als VINA;

Kesimpulan : Barang bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I II No.35 Thn 2009 ttg Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti URINE dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 1688/NNF/2018 tanggal 14 Februari 2018 barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plactic berisi 25 ml urine milik terdakwa : ANDI PUTRA Als ANDI
 - B. 1 (satu) botol plasctic berisi 25 ml urine milik terdakwa : ELVINA Als VINA
- Kesimpulan : Barang bukti A dan B milik terdakwa A dan B adalah negative mengandung narkotika

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 16 Putusan No.1330/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana : Pasal 114 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35/2009 ttg Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa Elvina Als Vina bersama dengan Andi Putra Als Andi Pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 pukul 22:30 Wib bertempat di dalam sebuah rumah di jalan Rumah potong hewan no. 7 Lingkungan I Kelurahan mabar Kecamatan Medan Deli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah **"Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 pukul 22:30 Wib saksi SURYA IRAWAN,JP LUMBANGAOL,APRIZAL,EKO PRIANTO yang merupakan anggota kepolisian Medan Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Rumah Potong Hewan No 07 Linkungan 1 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya dalam sebuah rumah dimana para terdakwa sering menggunakan narkotika jenis metamfetamina yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud dan pada saat itu para saksi melihat para terdakwa sedang berada didalam sebuah rumah dan para saksi langsung masuk kedalam rumah dan menemukan para terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis metamfetamina yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan sabu diatas rak sepatu dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol yang terkait 2 (dua) buah pipet yang salah satu piptenya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan jenis metamfetamina yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu sedang dipegang oleh terdakwa ANDY PUTRA Als ANDI dan terdakwa ANDY PUTRA Als ANDI mengakui bawasannya 1(satu) bungkus plastic kecil berisikan sabu dan 1(buah) bong yang terbuat dari

Halaman 5 dari 16 Putusan No.1330/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botal yang terkait 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang 1 (buah) kaca tixex yang didalamnya berisikan sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari BOY (DPO) seharga 70.000 (TUJUH PULUH RIBU RUPIAH) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Medan Barat guna proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Medan No.22/10130/2018 dengan Lampiran Berita Acara tanggal 21 Februari 2018 yang menyatakan berupa: 1(satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika yang diduga jenis sabu milik terdakwa ELVINA Als VINA dan ANDI PUTRA dengan berat bersih 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 1689/NNF/2018 tanggal 14 Februari 2018 barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram
- B. 1 (satu) pipa kaca kecil barang bukti A dan B adalah milik terdakwa ANDI PUTRA Als ANDI dan ELVINA Als VINA

Kesimpulan : Barang bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I II No.35 Thn 2009 ttg Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti URINE dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 1688/NNF/2018 tanggal 14 Februari 2018 barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) botol plactic berisi 25 ml urine milik terdakwa : ANDI PUTRA Als ANDI
- B. 1 (satu) botol plasctic berisi 25 ml urine milik terdakwa : ELVINA Als VINA

Kesimpulan : Barang bukti A dan B milik terdakwa A dan B adalah negative mengandung narkotika

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Halaman 6 dari 16 Putusan No.1330/Pid.Sus/2018/PN Mdn



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana : Pasal
112 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35/2009 ttg Narkotika.**

Menimbang, bahwa terdakwa mengerti dakwaan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa ;

- 1 (satu) plastic narkotik jenis sabu berat 1,62 gram.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua merek blue yang terikat 2 buah pipet yg salah satunya terikat kaca pirex didalamnya terdapat sisa sabu;

Menimbang, bahwa merupakan bukti surat terlampir dalam berkas perkara yaitu :

1. Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Medan No.22/10130/2018 dengan Lampiran Berita Acara tanggal 21 Februari 2018 yang menyatakan berupa: 1(satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika yang diduga jenis sabu milik terdakwa ELVINA Als VINA dan ANDI PUTRA dengan berat bersih 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 1689/NNF/2018 tanggal 14 Februari 2018 barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastic klip plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram
 - B. 1 (satu) pipa kaca kecilBarang bukti A dan B adalah milik terdakwa ANDI PUTRA Als ANDI dan ELVINA Als VINA
Kesimpulan :
Barang bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I II No.35 Thn 2009 ttg Narkotika.
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti URINE dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 1688/NNF/2018 tanggal 14 Februari 2018 barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) botol plactic berisi 25 ml urine milik terdakwa : ANDI PUTRA Als ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik terdakwa : ELVINA ALS VINA

Kesimpulan :

Barang bukti A dan B milik terdakwa A dan B adalah negative mengandung narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. **J.P.LUMBANGAOL**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 22.30.wib bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan No.07 Link.I Kel. Mabar, Kec. Medan Deli;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saksi menemukan barang bukti tepatnya didalam sebuah rumah dimana dari rak sepatu berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu dan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol yang terkait 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan shabu sedang dipegang oleh 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama ANDI PUTRA ALS ANDI dan laki-laki tersebut pun mengakui bahwasanya 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu dan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol yang terkait 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan shabu tersebut adalah miliknya bersama dengan ELVINA ALS VINA yang diperoleh dari ELVINA ALS VINA yang mana ELVINA ALS VINA membeli dari BOY (DPO) seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan oleh para terdakwa;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang para terdakwa beli tersebut sudah para terdakwa gunakan dan sisanya terdapat dikaca pirex saat saksi dan rekan datang menangkap para terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan No.1330/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

2. **EKO PRIANTO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 22.30.wib bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan No.07 Link.I Kel. Mabar, Kec. Medan Deli;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saksi menemukan barang bukti tepatnya didalam sebuah rumah dimana dari rak sepatu berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu dan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol yang terkait 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan shabu sedang dipegang oleh 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama ANDI PUTRA ALS ANDI dan laki-laki tersebut pun mengakui bahwasanya 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu dan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol yang terkait 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terpasang 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan shabu tersebut adalah miliknya bersama dengan ELVINA ALS VINA yang diperoleh dari ELVINA ALS VINA yang mana ELVINA ALS VINA membeli dari BOY (DPO) seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan oleh para terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang para terdakwa beli tersebut sudah para terdakwa gunakan dan sisanya terdapat dikaca pirex saat saksi dan rekan datang menangkap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Halaman 9 dari 16 Putusan No.1330/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Keterangan Terdakwa

Elvina als Vina.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 22.30.wib bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan No.07 Link.I Kel. Mabar, Kec. Medan Deli;
- Bahwa pada saat ditangkap disita dari tangan ANDI PUTRA ALS ANDI berupa 1 (satu) buah bong uang terbuat aqua gelas merk BLUE yang terikat 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terikat kaca pirex yang didalam kaca pirex tersebut terdapat diduga shabu-shabu. Dan 1 (satu) plastik klip kecil berwarna putih bening yang berisikan diduga shabu-shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut baru sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa caranya Terdakwa memesannya dengan seseorang bernama BOY alamat kota bangun yang datang ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa berkata "bang ada bawa" lalu dijawab "banyak" lalu Terdakwa jawab " enggaklah seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)" lalu dijawab "ada ini" kemudian Terdakwa memberikan yang Terdakwa sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)" kepada BOY kemudian BOY mengambil uang Terdakwa tersebut dan kemudian BOY memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil berwarna putih bening yang didalamnya berisikan shabu-shabu kemudian Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa shabu shabu yang Terdakwa beli tersebut sudah Terdakwa dan ANDI PUTRA ALS ANDI gunakan dan sisanya terdapat dikaca pirex saat petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan ANDI PUTRA ALS ANDI;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis shabu shabu bersama ANDI PUTRA ALS ANDI dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan No.1330/Pid.Sus/2018/PN Mdn



2. Keterangan Terdakwa Andi Putra.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 22.30.wib bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan No.07 Link.I Kel. Mabar, Kec. Medan Deli;
- Bahwa pada saat ditangkap disita dari tangan ELVINA ALS VINA berupa 1 (satu) buah bong uang terbuat aqua gelas merk BLUE yang terikat 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terikat kaca pirex yang didalam kaca pirex tersebut terdapat diduga shabu-shabu. Dan 1 (satu) plastik klip kecil berwarna putih bening yang berisikan diduga shabu-shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut baru sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa caranya ELVINA ALS VINA membelinya dari seseorang bernama BOY seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu shabu yang dibeli oleh ELVINA ALS VINA tersebut sudah Terdakwa dan ELVINA ALS VINA gunakan dan sisanya terdapat dikaca pirex yang terdapat dibong yang Terdakwa pegang saat petugas kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis shabu shabu bersama ELVINA ALS VINA dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada sesuatu lagi yang diajukan Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam rangka pemeriksaan perkara a quo, maka atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara telah fakta dan keadaan hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan :



Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif yakni dakwaan Pertama **Pasal 114 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika** atau dakwaan Kedua **Pasal 112 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika**;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum membuktikan **Dakwaan Kedua** menyatakan terdakwa **Elvina als Vina dan Andi Putra Als Andi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 (1) UU No. 35 Thn 2009 ttg Narkotika Jo Pasal 132(1) UU No. 35 Thn 2009 ttg Narkotika**;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum perkara mempertimbangkan dakwaan alternative kedua **Pasal 112 (1) UU No. 35 Thn 2009 ttg Narkotika Jo Pasal 132(1) UU No. 35 Thn 2009 ttg Narkotika**, yang unsur-unsurnya :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad,1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barangsiapa selaku subjek hukum. Barang siapa adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum ;

Bahwa secara obyektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu dan secara subyektif orang tersebut tidak sedang berhalangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa setelah ditanyakan identitasnya pada prinsipnya sama seperti yang termuat dalam dakwaan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sesuai Pasal 1 poin 15 KUHP sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini ialah tentang perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa perbuatan disini bersifat alternatif, cukup salah satu perbuatan yang terbukti maka unsur ini terbukti ;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut adalah Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut diracik atau hasil proses kimia, maka disebut Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang bahwa setiap perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika terlebih dahulu harus ada ijin dari yang berwenang, dengan tidak ada ijin maka dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa diamankan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti sabu tersebut, ternyata terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa fakta dan keadaan ini terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, seluruh unsur dakwaan alternatif terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya sesuai dakwaan alternatif ;

Halaman 13 dari 16 Putusan No.1330/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketenteraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkoba ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan punya tanggung jawab keluarga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan No.1330/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan terutama Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I Elvina Als Vina dan Terdakwa II Andi Putra Als Andi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik Narkotika jenis shabu berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua merek blue yang terikat 2 (dua) buah pipet yang salah satunya terikat kaca pirex didalamnya terdapat sisa shabu, **dirampas untuk dimusnahkan**.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Agustus 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, oleh :
Ferry Sormin, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, didampingi oleh H. Irwan Effendi,

Halaman 15 dari 16 Putusan No.1330/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Jamaluddin, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : Enny Reswita, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Paulina, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Irwan Effendi, S.H., M.H.,

Ferry Sormin, S.H., M.H.,

Jamaluddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Enny Reswita, S.H.,